



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nomor : 26a/LHP/XV/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2020**

	1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i>	1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2020 meliputi Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
<i>Standar Pemeriksaan</i>	1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017.

<i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020</i>	2. Sistematika Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 terdiri dari: a. Ringkasan Eksekutif; b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2020 yang memuat Opini; c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, LHR atas Kesenambungan Fiskal dan LHR atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020.
<i>Opini BPK atas LKPP Tahun 2020</i>	3. Opini BPK atas LKPP Tahun 2020 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2020.
<i>Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</i>	4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan BPK menemukan 26 permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut. a. Pelaporan Beberapa Transaksi Pajak Belum Lengkap Menyajikan Hak Negara Minimal sebesar Rp21,57 Triliun dan USD8.26 Juta serta Kewajiban Negara Minimal sebesar Rp16,59 Triliun Sesuai Basis Akuntansi Akrua, serta Saldo Piutang Daluwarnya Belum Diyakini Kewajarannya sebesar Rp1,75 Triliun; b. Pemerintah Belum Menyusun Mekanisme Pelaporan Kebijakan Keuangan Negara untuk Menangani Dampak Pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; c. Realisasi Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 Minimal sebesar Rp1,69 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan; d. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 43 K/L Minimal Sebesar Rp8,03 Triliun, serta Pengelolaan Piutang pada 21 K/L Sebesar Rp660,8 Miliar Belum Sesuai Ketentuan; e. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja di Luar Program PC-PEN pada 80 K/L Minimal

- sebesar Rp15,58 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
- f. Pengendalian dalam Pelaksanaan Belanja Program PC-PEN Sebesar Rp9,00 Triliun pada Sepuluh Kementerian/Lembaga Tidak Memadai;
 - g. Penyaluran Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR serta Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja dalam Rangka PC-PEN Belum Memperhatikan Kesiapan Pelaksanaan Program Sehingga Terdapat Sisa Dana Kegiatan/Program yang Masih Belum Disalurkan sebesar Rp6,77 Triliun;
 - h. Pengelolaan DAK Nonfisik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Belum Didukung dengan Pengendalian yang Memadai;
 - i. Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik atas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Sebesar Rp1,04 Triliun Tidak Dilakukan Secara Bertahap Sesuai dengan Kesiapan Program/Kegiatan dan Ketersediaan Data Penerima Manfaat Akhir Secara Memadai.
 - j. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 Sebesar Rp28,75 Triliun dalam Rangka PC-PEN Tidak Dilakukan Secara Bertahap Sesuai dengan Kesiapan dan Jadwal Kebutuhan Penerima Akhir Investasi;
 - k. Realisasi Pembiayaan dan Pemindahbukuan dari Rekening BUN Berupa Dana Abadi Penelitian, Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi sebesar Rp8,99 Triliun Dititipkan pada Rekening Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Karena Pengaturan Terkait Pengelolaan Dana Tersebut Belum Ditetapkan;
 - l. Saldo Kas Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara sebesar Rp536,51 Miliar, Kas Tidak Didukung dengan Keberadaan Fisik Kas Sebesar Rp81,46 Miliar, Pengelolaan Kas dan Rekening Tidak Tertib sebesar Rp24,63 Miliar pada 31 Kementerian/Lembaga;
 - m. Penatausahaan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Belum Memadai;
 - n. Penatausahaan *Underlying* Jaminan Aset Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai;
 - o. Pengelolaan Persediaan senilai Rp4,59 Triliun pada 39 Kementerian/Lembaga Tidak Memadai;
 - p. Skema Pemenuhan Kewajiban Pemerintah sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Dampak yang Diharapkan Terhadap Perbaikan Kondisi Keuangan PT AJS Belum Dikelola Secara Memadai;
 - q. Hak Pemerintah dari Kekurangan Pembayaran Penjualan Kondensat Bagian Negara Tahun 2009 s.d. 2011 kepada PT TPPI Sebesar Rp1,81 Triliun Diakui di LKPP Berdasarkan

- Wanprestasi atas Perjanjian dan Putusan Inkracht Pengadilan Tipikor serta Belum Jelas Penyelesaiannya;
- r. Pemerintah Belum Selesai Mengidentifikasi Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 Sebagai Sisa Dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan Kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang Dilanjutkan di Tahun 2021;
 - s. Penatausahaan Aset KKKS Berupa Tanah dan Harta Barang Modal Belum Memadai;
 - t. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai yang Berdampak Terhadap Kevalidan dan Keakuratan Data;
 - u. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada 56 Kementerian/Lembaga Belum Memadai;
 - v. DJP Belum Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebesar Rp2,78 Triliun dan Proses Penerbitan SKPKPP Belum Sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Diantaranya Merupakan Pembayaran Ganda Kepada Wajib Pajak Sebesar Rp11,22 Miliar;
 - w. Terdapat Ketidakjelasan atas Status Tagihan Penggantian Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh Badan Usaha yang Tidak Lolos Verifikasi Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP;
 - x. Penyelesaian Utang Piutang Kompensasi dan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja, dan Kebijakan Pengakuan Klasifikasi Utang Kompensasi dan Subsidi Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Belum Jelas;
 - y. Kebijakan Penyajian Hak dan Kewajiban Pemerintah dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai SAP dan Data Putusan Hukum Belum Ditatausahakan Secara Memadai;
 - z. Pemerintah Belum Menetapkan Pedoman Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.

Rekomendasi pada LHP atas SPI dan Kepatuhan

5. Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan antara lain agar:

- a. Berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam menyusun dan merevisi kebijakan akuntansi pajak yang mencakup seluruh transaksi pajak;
- b. Menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada LKPP, termasuk penyusunan asersi manajemen atas

- pemberian insentif perpajakan dalam rangka implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- c. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif/fasilitas yang tidak sesuai;
 - d. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun dan menetapkan sistem yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan pendapatan dan piutang pada K/L mulai dari tahap penetapan target penerimaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan;
 - e. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk menghindari terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja di seluruh Kementerian/Lembaga;
 - f. Berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas;
 - g. Memerintahkan KPA Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga KUR dan Non KUR dalam rangka PEN untuk:
 - 1) Menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara atas perhitungan subsidi bunga non KUR yang tidak sesuai ketentuan/debitur tidak aktif pada PT PNM, PT Pegadaian dan lembaga perbankan serta jasa giro pada PT PNM; dan
 - 2) Melakukan langkah-langkah dalam rangka penyelesaian dana subsidi bunga KUR dan non KUR yang belum disalurkan pada PT Pegadaian dan Lembaga Perbankan.
 - h. Memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah bersama dengan K/L teknis dan Bappenas untuk menyusun dan menetapkan mekanisme koordinasi dan verifikasi secara memadai atas hasil penghitungan alokasi DAK Nonfisik dan atas perubahan sasaran dan biaya satuan dalam tahap penyaluran DAK Nonfisik yang dilakukan oleh K/L teknis;
 - i. Menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pemda untuk segera merealisasikan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan daerah dan status atas sisa dana BOK Tambahan di RKUD yang belum terealisasi sampai dengan akhir tahun 2021;
 - j. Tidak merealisasikan pengeluaran pembiayaan melalui penampungan/penitipan dana sementara pada rekening Pemerintah/rekening pihak ketiga sebelum penerima akhir investasi memenuhi persyaratan;
 - k. Menyelesaikan revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan yang direncanakan menjadi dasar

- pengaturan bentuk, skema, dan cakupan dana abadi bidang pendidikan beserta ketentuan teknis turunannya;
- l. Memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di Kementerian/ Lembaga untuk menghindari terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan kas di seluruh Kementerian/ Lembaga;
 - m. Menginstruksikan Dirjen Pajak untuk memutakhirkan SIDJP yang tidak memungkinkan diterbitkan ketetapan tidak melalui SIDJP;
 - n. Memutakhirkan sistem TPA Modul RAS disesuaikan dengan peraturan yang terbaru;
 - o. Menatausahakan, mengadministrasikan serta mengungkapkan *underlying* Aset Kredit eks BPPN (Non PKPS) dan eks kelolaan PT PPA secara memadai serta memutakhirkan nilai *underlying* aset kredit eks BPPN PKPS dan BDL sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - p. Menyelesaikan proses pemindahtanganan persediaan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - q. Menyusun mitigasi risiko atas potensi gugatan pemegang polis eksisting yang tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi PT AJS;
 - r. Berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan SKK Migas serta mengambil kebijakan atas hasil koordinasi tersebut terkait kejelasan pengakuan hak Pemerintah dari kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara Tahun 2009 s.d. 2011 kepada PT TPPI secara perdata dan pidana dalam Neraca, termasuk penyelesaian piutang negara melalui skema/mechanisme PKPU yang ditetapkan Pengadilan Niaga;
 - s. Melakukan identifikasi dan rekonsiliasi sisa dana PC-PEN Tahun 2020 dari pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021, serta program/kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang akan dilanjutkan di tahun 2021 sesuai pengaturan dalam PMK Nomor 187/PMK.05/2020;
 - t. Memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas dan Kepala PPBMN Kementerian ESDM untuk mengoptimalkan penyelesaian selisih aset tanah dan HBM baik melalui rekonsiliasi, *desk reviu* maupun inventarisasi dan Penilaian;
 - u. Menelusuri dan melakukan perbaikan data hasil perbaikan penilaian kembali BMN dan data anomali Aset Tetap serta melakukan penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN untuk menghindari terjadinya data anomali Aset Tetap;
 - v. Menelusuri dan melakukan perbaikan data anomali aset tidak berwujud serta melakukan penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN untuk menghindari terjadinya data anomali Aset Tidak Berwujud;
 - w. Memerintahkan Dirjen Pajak agar menginstruksikan Kepala KPP Kepala Seksi dan *Account Representative* (AR) terkait untuk

segera memproses pembayaran Restitusi Pajak yang telah terbit SKPKPP dan menyelesaikan penelitian atas SKPKPP yang belum atau terlambat terbit serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku;

- x. Melakukan inventarisasi kewajiban Pemerintah terkait penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN berdasarkan tagihan *ineligible* dalam LHV BPKP yang masih dapat dibayarkan oleh Pemerintah serta menyajikan nilai kewajiban tersebut dalam Laporan Keuangan;
- y. Merevisi PMK Nomor 16/PMK.02/2021 terkait proses pembayaran kompensasi HJE BBM tahun berjalan seperti halnya pengaturan pada TTL serta mengimplementasikannya pada tahun anggaran berikutnya;
- z. Menginstruksikan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menyusun kebijakan akuntansi yang memadai atas penyajian dan pengungkapan hak dan kewajiban dari putusan hukum yang sudah *inkracht* sesuai SAP; dan
- aa. Melakukan persiapan penerapan PSAP 10 di Tahun 2021, termasuk upaya penyelesaian penyediaan Standar Akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun Pemerintah di masa depan.

Penjelasan lebih rinci
atas hasil
pemeriksaan dan
Rekomendasi

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkembangan
Opini LKKL dan
LKBUN Tahun
2016 – 2020

6. Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016 – 2020

Pada Tahun 2020, entitas pemeriksaan mencakup 86 K/L dan satu BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016 - 2020 sebagai berikut.

Opini	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	74	80	82	85	85
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	8	6	4	2	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	6	2	1	1	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	88	88	87	88	87

Rincian opini untuk LKKL dan LKBUN terlampir.

Hasil Reviu atas
Pelaksanaan
Transparansi Fiskal

7. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 19 kriteria atau 40,42%, level *Good* sebanyak 17 kriteria atau 36,17%, level *Basic* sebanyak 10 kriteria

atau 21,28%, level *Not Met* sebanyak satu kriteria atau 2,13%. Selain itu terdapat satu kriteria mendapat penilaian *Not Applicable*.

Pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi fiskal tersebut diketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2020.

Dari keseluruhan 48 kriteria transparansi fiskal, Pemerintah mencapai:

- a. level *not applicable* sebanyak satu kriteria pada manajemen pendapatan sumber daya;
- b. level *not met* sebanyak satu kriteria pada manajemen pendapatan sumber daya;
- c. level *basic* sebanyak 10 kriteria yang terdiri dari satu kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dua kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan tujuh kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya;
- d. level *good* sebanyak 17 kriteria yang terdiri dari lima kriteria pada pilar pelaporan fiskal, enam kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, empat kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan dua kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya; dan
- e. level *advanced* sebanyak 19 kriteria yang terdiri dari tujuh kriteria pada pilar pelaporan fiskal, lima kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, enam kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, dan satu kriteria pada pilar manajemen pendapatan sumber daya.

8. Hasil Reviu atas Kesenambungan Fiskal

Hasil Reviu atas Kesenambungan Fiskal

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah menyusun analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang atau *Long Term Fiscal Sustainability Report (LTFS Report)* yang mempertimbangkan skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang dimonitor. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

- a. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan Penerimaan Negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang;
- b. Pandemi COVID-19 meningkatkan defisit, utang, dan SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal;
- c. Analisis pada *LTFS Report* Tahun 2019 belum disesuaikan dengan kondisi terkini (dampak pandemi COVID-19) dan belum memuat hasil perhitungan beberapa faktor yang memengaruhi kondisi fiskal jangka panjang sebagai dampak atas belum adanya pedoman penyusunan *LTFS Report* yang mengatur konsistensi periodisasi pelaporan LTFS;

- d. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tidak dimutakhirkan dengan kondisi terkini di tahun berjalan. KEM PPKF Tahun 2021 belum menggunakan *baseline* yang mutakhir, yaitu Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebagai angka dasar perhitungan proyeksi;
- e. Indikator kerentanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau *International Debt Relief* (IDR), yaitu:
 - 1) Rasio *debt service* terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 - 35%;
 - 2) Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 - 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7 - 10%; dan
 - 3) Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 - 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90 - 150%.
- f. Indikator kesinambungan fiskal Tahun 2020 sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan *The International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) 5411 – *Debt Indicators* yaitu di bawah 0%.

Hasil Reviu atas
Kemandirian
Fiskal
Pemerintah
Daerah

9. Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

Hasil reviu meliputi perhitungan indeks kemandirian fiskal dan evaluasi kualitas desentralisasi fiskal berikut ini.

- a. Penilaian kemandirian fiskal pada 503 Pemda secara nasional menunjukkan:
 - 1) Sebagian besar pemerintah daerah (443 dari 503 pemda atau 88,07%) masuk ke dalam kategori “Belum Mandiri”;
 - 2) Pandemi COVID-19 tidak terlalu memengaruhi status/kategori kemandirian fiskal pemda. Mayoritas Pemda (468 dari 503 Pemda atau 93,04%) tidak mengalami perubahan status/kategori kemandirian fiskalnya sejak 2013 bahkan sampai adanya pandemi COVID-19 di Tahun 2020;
 - 3) Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah dengan mempertimbangkan faktor daerah penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus, level pemda, dan sektor PDRB masih tinggi (9 dari 14 kombinasi faktor atau 64,29% memiliki kesenjangan IKF di atas 25 poin persentase);
 - 4) Pemerintah provinsi memiliki proporsi status IKF paling baik, disusul oleh pemerintah kota dan terakhir pemerintah kabupaten;
 - 5) Daerah bukan penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus memiliki proporsi status IKF lebih baik dibanding daerah penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus; dan

- 6) Pemda yang dominan pada sektor PDRB 2 memiliki proporsi status IKF paling baik, disusul oleh sektor PDRB 3 dan terakhir sektor PDRB 1.
- b. Penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal menunjukkan:
 - 1) Kebijakan di tingkat pemerintah pusat secara umum telah memungkinkan dan mendorong pemda untuk memenuhi kriteria reviu desentralisasi fiskal; dan
 - 2) Kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda yang diuji petik (Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung dan Kota Mataram) masuk ke dalam kategori 'Sangat Baik' (lebih dari 75% kriteria terpenuhi).

Penilaian kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda sampel tersebut tidak berbanding lurus dengan IKF pada masing-masing daerah. Ketidaksesuaian dua alat ukur ini dimungkinkan karena penilaian IKF hanya fokus pada kemampuan daerah untuk mendanai kegiatannya tanpa transfer dari luar pemda. Sementara penilaian kualitas desentralisasi fiskal mencakup berbagai aspek, yaitu pelimpahan wewenang pembelanjaan, pelimpahan wewenang penerimaan, desain transfer antartingkat pemerintahan, dan penggunaan pinjaman pinjaman daerah.



Jakarta, 31 Mei 2021
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.
Ketua

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.
Anggota/ Koordinator Pemeriksaan LKPP Tahun 2020

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.
Anggota
Register Negara Akuntan No. RNA 21943

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan BUN
Tahun 2016 - 2020

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	TMP	WTP	WTP	WDP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara	WTP	WTP	WTP	²⁾ WDP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2016	2017	2018	2019	2020
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP	1)	1)	1)
72.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	107	Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional	WTP	WTP	WTP	2) WTP	WTP
74.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
75.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

20 - 1

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2016	2017	2018	2019	2020
76.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
79.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
83.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
84.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	119	Badan Keamanan Laut	TMP	TMP	TMP	TMP	WTP
86.	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
87.	121	Badan Ekonomi Kreatif	TMP	WTP	WTP	WTP	4)
88.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	3)	3)	3)	WTP	WTP
89.	999	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018
2) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
3) : Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
4) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

20 - 1